



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA OGOH-OGOHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan Daerah merupakan salah satu kekayaan dari identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan langkah strategis untuk percepatan pembangunan kebudayaan di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian kebudayaan khususnya budaya *Ogoh-Ogoh* di Daerah, menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah di dalam memajukan kebudayaan;
  - c. bahwa diperlukan pengaturan yang komperensif tentang perlindungan kebudayaan khususnya mengenai Pelestarian *Ogoh-Ogoh* di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelestarian Budaya *Ogoh-Ogoh*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELESTARIAN BUDAYA OGOH-OGOHO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
6. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*khayangan tiga* atau *khayangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7. *Ogoh-Ogoh* adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian *bhuta kala*.
8. Pelestarian Budaya *Ogoh-Ogoh* adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi serta Laporan perlindungan budaya *Ogoh-Ogoh*.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai bentuk pengaturan perlindungan pelestarian *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian Hukum upaya Pemerintah dalam melakukan Pelestarian Kebudayaan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi dan laporan.

BAB III  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan, pelestarian dan pembinaan tradisi kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang terhadap Pelestarian Budaya *Ogoh-Ogoh* di Daerah.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Pelestarian Budaya *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria dan persyaratan pembuatan *Ogoh-Ogoh*.
- (3) Dalam hal perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Desa Adat, Pemerintah Desa, Tokoh Adat, *Sekaa Teruna*, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan pembuatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelestarian budaya *Ogoh-Ogoh* dapat dilakukan dengan :
  - a. pembinaan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. parade dan lomba *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan pembinaan, pengawasan, parade dan lomba *Ogoh-Ogoh* dapat dilakukan oleh Kecamatan, Pemerintah Desa dan Desa Adat.

Bagian Kedua  
Parade dan Lomba  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan/atau Desa Adat dapat memfasilitasi pelaksanaan pelestarian budaya *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Parade dan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat sebagai peserta parade dan lomba *Ogoh-Ogoh* harus menggunakan gambelan Bali/instrument tradisional, menggunakan *wireless* untuk memutar gambelan Bali dan pendalangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan parade dan lomba *Ogoh-Ogoh* dikoordinir oleh *Bendesa* Adat masing-masing Desa Adat di Daerah.
- (2) *Bendesa* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan parade dan lomba *Ogoh-Ogoh*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan parade dan lomba *Ogoh-Ogoh* di *wewidangan* Desa Adat berdasarkan pada *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat setempat.

BAB VI  
EVALUASI DAN LAPORAN  
Bagian Kesatu  
Evaluasi  
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi dan laporan terkait pelaksanaan Pelestarian Budaya *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pelestarian setiap tahunnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Desa Adat, Tokoh Masyarakat, dan unsur lainnya.

Bagian Kedua  
Laporan  
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelestarian budaya *Ogoh-Ogoh* bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penghentian paksa pelaksanaan parade dan/atau lomba.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 29